



WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR: 900/ 27 /Kpts/WN-TB/2016

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA
NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI TAMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan input data system keuangan desa (Siskeudes) perlu dibentuk tim Operator Siskeudes Nagari Tambang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt, Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun 2016;
11. Peraturan Nagari Tambang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Operator Sistem keuangan desa Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib membuat laporan kegiatannya kepada Wali Nagari.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016, dalam kegiatan Pelaksanaan Pemerintahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambang
Pada tanggal 23 Januari 2016



M. TAUFIK SYARIF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

NOMOR : 900/ 27 /KPTS/WN-TB/2016

TANGGAL : 23 JANUARI 2016

**TENTANG : PENETAPAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	YUDI HANDRI S SI	Sekretaris Nagari	Ketua merangkap anggota	
2	SRIWITA S Pd I	Bendahara Nagari	Anggota	

